



SALINAN PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 Oktober 1988, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akhmad Hasan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum Akhmad Hasan S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Indrakila No. 38, Kelurahan Panjer, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025, dengan domisili elektronik pada alamat Email: **akhmadhasan.advokat@gmail.com** sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Purworejo, 02 April 1988, agama Islam, Pekerjaan x x x x, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Kutoarjo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat dengan domisili elektronik pada alamat Email: **xxxx** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 21 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal xxx M / 23 Dzulhijjah 1435 H, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Kutoarjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selama + 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya + 1 tahun, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kutowinangun, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan di karuniai 1 orang anak yang bernama XXXX, NIK xxxx, Tempat tanggal lahir Kebumen 15-05-2016 (umur + 9 tahun), pendidikan SD;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan apabila dalam keadaan emosi Tergugat berkata kasar dengan nada tinggi, serta mengatakan talak (Tergugat mengatakan: rumah tangga sudahan saja);;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dengan penyebab yang hampir sama sebagaimana point 4 diatas dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tersebut, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kebejen Rt.003 Rw.002 xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kutowinangun, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hingga sekarang sudah berpisah selama + 2 tahun 4 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk hidup rukun bersama lagi dengan Tergugat dalam berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan anantara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (masih berumur + 9 tahun), maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 105 huruf a KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat Mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menetapkan hadhonah anak, ada pada Penggugat;

8. Bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara anak, karena secara psikologis anak lebih dekat dengan Penggugat selaku ibunya;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan cerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat siap dan sanggup membayar biaya Panjar Perkara;

11. Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang Bernama Xxxx, Tempat tanggal lahir Kebumen 15-05-2016, berada di bawah hadanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih Saksing kepada anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadapan Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya memutuskan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXX, NIK xxxx, Tempat tanggal lahir: Kebumen 15-05-2016 (umur + 9 tahun) dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q Majelis Hakim Pemeriksa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.** sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Juni 2025 dan berhasil sebagai;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1 dan 3 tidak perlu ditanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 2 tidak sepenuhnya benar karena Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di konrakan di Jogja dari tahun 2020 sampai tahun 2022
4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 tidak sepenuhnya benar, mengenai Wanita Idaman Lain memang benar akan tetapi tahun 2020 itu Tergugat sudah tidak berhubungan dengan wanita tersebut, mengenai berkata kasar tidak benar karena Tergugat tidak pernah sama sekali berkata kasar kepada Penggugat karena saat itu hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja kemudian mengenai Tergugat yang mengucapkan dikarenakan Penggugat sudah tidak mau untuk melayani Tergugat bahkan sudah tidak mau untuk berhubungan layaknya suami istri sehingga Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 5 tidak sepenuhnya benar, karena Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Desember 2022 bukan karena permasalahan yang disebutkan gugatan Penggugat pada posita 4 dikarenakan saat itu Tergugat yang melihat Penggugat jalan dengan teman kerja laki-lakinya yang membuat Tergugat emosi sampai mengucapkan kata talak;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 6 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama sekali drukunkan oleh pihak keluarga atau pihak manapun bahkan orang tua Penggugat menginginkan antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak ingin menalak Penggugat dengan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat beranggapan kalau permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan baik-baik tanpa adanya perceraian dan Tergugat ingin membesarkan anak bersama dengan Penggugat hingga menua bersama;
8. Bahwa Tergugat ingin melanjutkan rumah tangga karena Tergugat berpedoman dalam islam perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan Rosul, sehingga Tergugat ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menerima dan memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kutowinangun xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor AL.xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kebejen RT 003 RW 002, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kutowinangun, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxx, lahir Kebumen, umur sekitar 9 tahun yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena menurut informasi dari para tetangga, Tergugat diduga memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain selain Penggugat. Selain itu, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahu saksi, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dengan kondisi rumah tangganya, namun saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat tidak pernah dicabut hak asuhnya;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat mengasuh anak hasil pernikahannya dengan Tergugat yang bernama Queenza dengan baik. Penggugat mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan anak tersebut terlihat sehat dan tumbuh dengan baik;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Suren RT 002 RW 006, xxxx xxxxx, Kecamatan Kutoarjo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian terakhir pindah ke rumah saksi yang merupakan orang tua Penggugat di Dukuh Kebejen RT 003 RW 002, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kutowinangun, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxx, lahir Kebumen, umur sekitar 9 tahun yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar tahun 2020 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat diduga memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain selain Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dixerxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil. Sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Mei 2025, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Setahu saksi, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena menurut informasi dari para tetangga, Tergugat diduga memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain selain Penggugat. Selain itu, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setahu saksi, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dengan kondisi rumah tangganya, namun saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat tidak pernah dicabut hak asuhnya;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat mengasuh anak hasil pernikahannya dengan Tergugat yang bernama Queenza dengan baik. Penggugat mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan anak tersebut terlihat sehat dan tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxx, lahir Kebumen, umur sekitar 9 tahun yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar tahun 2020 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat diduga memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain selain Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dixerxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Terjadi kesepakatan perdamaian sebagian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 2 tahun 4 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak, maka Pengadilan Menghukum Para Pihak menaati kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana Ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxx** masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selama anak bernama **Xxxx** dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxx** patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadlanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Gugatan pencabutan hak hadlanah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Xxxx** berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku pemegang Hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Para Pihak **menaati isi** kesepakatan perdamaian tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim Ketua, dan M. Zubaidi, S.H., M.H. serta Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 *Hijriyah*. oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muchtarom, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Ttd

M. Zubaidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Muchtarom, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	58.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	268.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 904/Pdt.G/2025/PA.Kbm